



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 116 /KEP/HK/2022**

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI
AKADEMI TEKNIK KUPANG

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 396 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah;
 - b. bahwa menindaklanjuti Surat Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang Nomor : 01/PH/BPH.YAS.ATK/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 Hal Mohon Bantuan Hibah Lahan untuk Lokasi Gedung Asrama Mahasiswa ATK, perlu dilakukan hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
 - c. bahwa sesuai surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/87a/BPAD/2022 tanggal 15 Februari 2022, Hal Persetujuan Hibah Tanah, telah disetujui untuk dilaksanakan hibah barang milik daerah berupa 1 (satu) bidang tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademik Teknik Kupang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Berupa 1 (Satu) Bidang Tanah Kepada Yayasan Pendidikan Tinggi Akademi Teknik Kupang.
- KEDUA** : Identitas Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 22 MARET 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


re. **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 116 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 27 MARET 2022

**TENTANG IDENTITAS BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG DIHIBAHKAN
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI AKADEMI TEKNIK KUPANG**

No	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Harga Perolehan	Peruntukan
	Tanah	1 bidang	2000 M ²	HP.571 Tahun 1989- B 8766198, 3-7-1989	Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Rp. 500.000.000	Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa ATK

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT